



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
PENGADILAN NEGERI PELALAWAN  
putusan.mahkamahagung.go.id SP.VI NO. 27  
PELALAWAN

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara. (Pasal 209 ayat (1) KUHAP).

Nomor : 17 /Pid.C/2018/PN Plw

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : AURIN SIHOMBING Alias WIN
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi ;
3. Tanggal lahir : 01 Februari 1986 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Gang 2000 Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ;
7. Agama : Kristen ;
8. Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : LAMBOK DANIEL RAJA GUKGUK Als LAMBOK
2. Tempat lahir : Medan ;
3. Tanggal lahir : 02 Februari 1990 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Gang 2000 Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ;
7. Agama : Kristen ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Para Terdakwa tidak pernah dihukum ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

RAHMAT HIDAYAT BATUBARA, S.T.,S.H.M.H., : Hakim ;

USMAN, S.H., : Panitera Pengganti ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik

putusan.mahkamahagung.go.id  
Pembantu pada Kepolisian Sektor Pangkalan Kuras tertanggal 09  
Agustus 2018 Nomor: BP/35/VII/2018/Reskrim ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi RUDI ISKANDAR Als KS Bin KELING ;

- Bahwa Tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” yang diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira pukul 12.30 Wib, bertempat di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa pada mulanya saksi tidak mengetahui siapa terdakwa pencurian diatas namun setelah berhasil menangkap pencuri tersebut saksi ketahui nama orangnya saudara AURIN SIHOMBING dan saudara LAMBOK DANIEL RAJA GUKGUK ;
- Bahwa saksi tidak mengenal para terdakwa dan saksi tidak ada memiliki hubungan darah dengan para terdakwa ;
- Bahwa saksi melihat langsung para terdakwa mengambil barang milik saksi tersebut ;
- Bahwa yang saksi lakukan adalah mendekati para terdakwa dan berdiri di depan sepeda motor Sdr. Lambok yang sudah berada di atas sepeda motor kemudian berkata “ KAU MENCURI ” dia menjawab “ TIDAK BANG ” saksi berkata “ INI BUKTINYA APA ” kemudian Sdr. Lambok berkata “ BENTAR AKU PINGGIRKAN SEPEDA MOTOR AKU DULU BANG ” pada saat itu saksi tidak membolehkan Sdr. Lambok untuk maju, namun dia memaksa untuk maju melarikan diri ke arah Pangkalan Kerinci, sedangkan temannya Sdr. AURIN SIHOMBING berdiri diam saja, setelah itu saksi mendekati Sdr.AURIN SIHOMBING dan mengamankannya ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam pencurian tersebut adalah saksi sendiri yang mana saksi di rugikan kurang lebih sebanyak Rp.1000.000.- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa barang milik saya yang diambil oleh para terdakwa adalah 1 (satu) buah pelat besi bekas mobil truck center, 1 (Satu) buah besi as roda bekas mobil truck center dan 1 (satu) buah sling tarik baja bekas;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang-barang tersebut saksi letakkan diatas tanah

bawah lantai rumah saksi sebelah kanan ;

- Bahwa kondisi rumah saksi pada saat itu dalam keadaan kosong atau tidak ada orang, dan saksi pada saat itu sedang berada dirumah orang tua saksi yang berada di depan rumah saksi yang jaraknya kurang lebih 50 M;
- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mendatangi rumah saksi dengan kendaraan yang para terdakwa bawa kemudian para terdakwa memarkirkan kendaraannya didepan rumah saksi setelah itu para terdakwa berjalan kearah rumah saksi dan mengambil barang milik saksi tersebut lalu mengumpulkannya di dekat sepeda motor yang para terdakwa bawa, adapun peran para terdakwa dalam pencurian tersebut adalah Sdr. AURIN SIHOMBING mengambil besi as mobil dan sling lalu kemudian membawanya kearah kendaraan yang dibawanya dan meletakkannya ditempat tersebut. Sedangkan temannya yang melarikan diri perannya adalah mengambil 1 (satu) buah pelat besi dan meletakkannya dekat sepeda motor yang dia bawa ;
- Bahwa barang-barang milik saksi tersebut sudah berpindah tempat lebih kurang 10 M dari tempat saksi menyimpan atau meletakkannya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas

Para Terdakwa membenarkannya ;

### 2. Saksi SITI AMINAH ;

- Bahwa Tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” yang diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira pukul 12.30 Wib, bertempat di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama para terdakwa pencurian tersebut yang saksi tahu terdakwa ada 2 (dua) orang ;
- Bahwa saya melihat langsung para terdakwa mengambil barang-barang milik Sdr. RUDI ISKANDAR yang mana salah seorang terdakwa sedang mengangkat besi pelat mobil dan yang satunya lagi saksi lihat berada di depan halaman rumah Sdr. RUDI ISKANDAR ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang saksi lakukan setelah melihat para terdakwa

mengambil barang-barang tersebut adalah memberitahukannya kepada Sdr. RUDI ISKANDAR yang sedang makan di rumah orang tuanya, kemudian setelah itu Sdr. RUDI ISKANDAR langsung keluar rumah dan berlari ke arah para terdakwa dan mengamankan para terdakwa ;

- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian tersebut kurang lebih 50 M
- Bahwa saksi melihat barang milik Sdr. RUDI ISKANDAR yang diambil oleh para terdakwa adalah sebuah besi bulat berbentuk roda ;
- Bahwa saksi melihat para terdakwa mengambilnya dari samping kanan rumah Sdr. RUDI ISKANDAR akan tetapi saksi tidak mengetahui pasti dimana letak awalnya, karena saksi hanya melihat para terdakwa berjalan kaki dari samping rumah sebelah kanan dan menuju becak milik para terdakwa yang diparkir di halaman rumah Sdr. RUDI ISKANDAR untuk meletakkan besi bulat seperti roda tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas

Terdakwa membenarkannya ;

### 3. Saksi KELING ;

- Bahwa Tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” yang diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira pukul 12.30 Wib, bertempat di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa para terdakwa pencurian tersebut adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang saksi tidak mengetahui namanya akan tetapi mengenal wajahnya dan saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan para terdakwa pencurian tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi ikut membantu korban Sdr. RUDI ISKANDAR untuk mengamankan para terdakwa, karena pada saat itu bertepatan saksi sedang melintas ditempat kejadian tersebut dan melihat korban Sdr. RUDI ISKANDAR sedang mengamankan para terdakwa ;
- Bahwa saksi ikut mengamankan para terdakwa tersebut pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira pukul 12.30 Wib di rumah Sdr. RUDI ISKANDAR yang terletak di Desa Terantang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Manuk, Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Pelalalwan ;

- Bahwa para terdakwa diamankan karena diduga telah melakukan pencurian barang-barang milik di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalalwan ;
  - Bahwa yang saksi lihat barang milik Sdr. RUDI ISKANDAR yang diambil oleh para terdakwa 1 (satu) besi bulat berbentuk roda (pelak besi bekas), 1 (satu) buah sling bekas yang putus, 1 (Satu) buah besi as mobil ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana para terdakwa mengambil barang-barang tersebut karena saksi sampai ditempat kejadian setelah Sdr. RUDI ISKANDAR mengamankan para terdakwa dan melihat barang-barang milik Sdr. RUDI ISKANDAR yang diambil oleh para terdakwa sudah berada dihalaman depan rumah Sdr. RUDI ISKANDAR ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas

Para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I AURIN SIHOMBING Alias WIN ;

- Bahwa Tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” yang diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira pukul 12.30 Wib, bertempat di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalalwan ;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa bersama teman terdakwa yang bernama saudara LAMBOK ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah pemulung ;
- Bahwa terdakwa mengenal Sdr. LAMBOK tersebut yang mana terdakwa mengenalnya kurang lebih sudah 1 (satu) bulan dan terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. LAMBOK tersebut ;
- Bahwa yang terdakwa ambil dari tempat tersebut adalah besi sling bekas atau yang sudah putus, sedangkan yang diambil teman terdakwa 1 (satu) buah pelak besi bekas mobil truck colt diesel, dan 1 (Satu) buah besi as bekas mobil truck colt diesel ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa besi sling bekas atau yang sudah putus terletak

dihalaman depan rumah dibekas bakaran sampah rumah korban, pelak besi bekas terletak diatas tanah bawah lantai rumah samping sebelah kiri, besi as mobil bekas letaknya juga diatas tanah bawah lantai rumah samping sebelah kiri rumah ;

- Bahwa barang-barang tersebut akan terdakwa jual kembali kepada orang yang mau membelinya ;
- Bahwa tidak ada orang didalam rumah dan kondisi rumah tersebut pada saat itu dalam keadaan terkunci gembok dari luar ;
- Bahwa terdakwa datang ketempat tersebut bersama-sama dengan teman terdakwa Sdr. LAMBOK dan sebelumnya terdakwa berasal dari Pangkalan Kerinci ;
- Bahwa cara terdakwa bersama teman terdakwa pencurian tersebut dengan cara mengambil dan mengangkat langsung barang-barang yang berada didekat rumah korban tersebut kemudian memindahkan tempat barang-barang tersebut kearah kendaraan terdakwa bawa bersama teman terdakwa ;
- Bahwa barang tersebut berpindah dari tempatnya kurang lebih 5 M ;
- Bahwa Sdr. LAMBOK melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor dan menabrak korban yang menghalanginya ;
- Bahwa peran terdakwa dalam perkara ini adalah mengangkat besi sling bekas atau yang sudah terpotong dan memindahkannya dari halaman depan rumah korban kearah kendaraan yang terdakwa bawa, sedangkan perang Sdr. LAMBOK mengambil dan mengangkat 1 (satu) buah pelak bekas dan as mobil ;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada korban untuk mengambil barang-barang milik korban tersebut ;

Terdakwa II LAMBOK DANIEL RAJA GUKGUK Als LAMBOK ;

- Bahwa Tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” yang diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira pukul 12.30 Wib, bertempat di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa bersama teman terdakwa yang bernama saudara AURIN SIHOMBING ;

- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah pemulung ;
- Bahwa terdakwa mengenal Sdr. AURIN SIHOMBING tersebut yang mana terdakwa mengenalnya kurang lebih sudah 1 (satu) bulan dan terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. AURIN SIHOMBING tersebut ;
- Bahwa yang terdakwa ambil dari tempat tersebut adalah besi sling bekas atau yang sudah putus, sedangkan yang diambil teman terdakwa 1 (satu) buah pelak besi bekas mobil truck colt diesel, dan 1 (Satu) buah besi as bekas mobil truck colt diesel ;
- Bahwa saya tidak tahu dimana letak pelak tersebut sebelumnya karena terdakwa mengangkat pelak tersebut setelah diangkat oleh adik saya Sdr.Wesli karena saya melihat dia keberataan mengangkat pelak tersebut makanya terdakwa yang mengantikan atau membantunya untuk mengangkat pelak mobil tersebut, sedangkan besi as roda dan sling yang diambil oleh teman terdakwa Sdr. AURIN SIHOMBING terletak ditempat buangan sampah yang berada disamping rumah korban ;
- Bahwa barang-barang tersebut akan terdakwa jual kembali kepada orang yang mau membelinya ;
- Bahwa tidak ada orang didalam rumah dan kondisi rumah tersebut pada saat itu dalam keadaan terkunci gembok dari luar ;
- Bahwa terdakwa datang ketempat tersebut bersama-sama dengan teman terdakwa Sdr. AURIN SIHOMBING dan sebelumnya terdakwa berasal dari Pangkalan Kerinci ;
- Bahwa cara terdakwa bersama teman terdakwa pencurian tersebut dengan cara mengambil dan mengangkat langsung barang-barang yang berada didekat rumah korban tersebut kemudian memindahkan tempat barang-barang tersebut kearah kendaraan terdakwa bawa bersama teman terdakwa ;
- Bahwa barang tersebut berpindah dari tempatnya kurang lebih 5 M ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah terdakwa mengambil barang-barang tersebut datang seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dan berkata " KAMU MALING " kemudian berdiri langsung di depan terdakwa, setelah itu orang tersebut mencabut kabel busi sepeda motor milik terdakwa, setelah dia mencabut kabel busi tersebut dia bergerak ke arah teman terdakwa Sdr. AURIN SIHOMBING, pada saat itu terdakwa berusaha menghidupkan sepeda motor milik terdakwa, sampai sepeda motor tersebut berhasil terdakwa hidupkan mendengar sepeda motor hidup laki-laki tersebut berbalik arah lagi ke arah terdakwa, pada saat itulah terdakwa pergi dari tempat tersebut dan laki-laki tersebut memegang keranjang belakang sepeda motor milik terdakwa namun terdakwa tetap pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut ;

- Bahwa peran terdakwa dalam perkara ini adalah membantu mengangkat pelak besi yang sudah di angkat oleh adik terdakwa Sdr. WESLI, sedangkan peran Sdr. AURIN SIHOMBING adalah memindahkan besi sling bekas dan besi as roda ;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada korban untuk mengambil barang-barang milik korban tersebut ;

Menimbang, bahwa Penyidik Pembantu telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah pelak besi bekas mobil truck center
- 1 (Satu) buah besi as mobil bekas
- 1 (satu) buah sling baja bekas

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Pelalawan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa I AURIN SIHOMBING Alias WIN dan Terdakwa II LAMBOK DANIEL RAJA GUKGUK Als LAMBOK ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah membaca dakwaan dan surat-surat yang  
putusan.mahkamahagung.go.id  
berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Para Terdakwa dan saksi-saksi

;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan saksi-saksi tersebut di atas telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi Tindak pidana “pencurian” yang diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira pukul 12.30 Wib, bertempat di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa benar yang telah melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa I AURIN SIHOMBING Alias WIN dan Terdakwa II LAMBOK DANIEL RAJA GUKGUK Als LAMBOK ;
- Bahwa benar barang-barang yang diambil oleh para terdakwa adalah 1 (satu) buah pelak besi bekas mobil truck center, 1 (Satu) buah besi as mobil bekas, dan 1 (satu) buah sling baja bekas
- Bahwa benar barang-barang tersebut adalah milik saksi korban RUDI ISKANDAR Als KS Bin KELING
- Bahwa benar yang menangkap para terdakwa adalah saksi korban RUDI ISKANDAR Als KS Bin KELING dibantu oleh saksi lainnya ;
- Bahwa benar para terdakwa tidak ada meminta izin kepada korban untuk mengambil barang-barang milik korban tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Pasal 364 KUHPidana, dan oleh karena itu Para Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan memberatkan ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan  
putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi perbuatannya ;

- Terdakwa AURIN SIHOMBING Alias WIN merupakan tulang punggung keluarga memiliki 4 (empat) orang anak ;

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain yaitu saksi korban RUDI ISKANDAR Als KS Bin KELING ;

Mengingat akan Pasal 364 KUHPidana, Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP Jo ketentuan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I AURIN SIHOMBING Alias WIN dan Terdakwa II LAMBOK DANIEL RAJA GUKGUK Als LAMBOK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karna terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah pelak besi bekas mobil truck center
  - 1 (Satu) buah besi as mobil bekas
  - 1 (satu) buah sling baja bekas

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban RUDI ISKANDAR Als KS Bin KELING

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum’at tanggal 10 Agustus 2018 oleh RAHMAT HIDAYAT BATUBARA, S.T.,S.H.M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan dan putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim tersebut dengan didampingi oleh USMAN, S.H., Panitera

putusan.mahkamahagung.go.id  
Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh  
Penyidik dan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

USMAN, S.H.,

RAHMAT HIDAYAT B.,

S.T.,S.H.M.H.,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)